



PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No : 690/123/XII/2022

Nama Pemohon	: KIAM MELIANA WIDYA KUSUMA
Alamat	: JL. GOLF VIEW NO. 58 Rt. 007 / 008 Desa/Kel. BENCONGAN INDAH Kec. KELAPA DUA KAB. TANGERANG
No. KTP	: 3376025402540001
Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 08 November 2022 untuk lahan yang terletak di :	
Jalan / Gang	: JL. SERAYU NO. 1
RT / RW	: 002 / 007
Kelurahan	: PANGGUNG
Kecamatan	: TEGAL TIMUR
Status Tanah	: HM. No. 06784 Luas : 1550 m2 An : KIAM MELIANA WIDYA KUSUMA , HM. No. 06785 Luas : 1250 m2 An : KIAM MELIANA WIDYA KUSUMA merupakan bagian dari total tanah seluas : 2800 m2

dengan merujuk pada :


- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031
- Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Peruntukan / Kawasan / Zoning	: Perdagangan Dan Jasa	Kelas Jalan :
Rencana Setempat	: Perdagangan Dan Jasa	Kolektor Sekunder
Fungsi Bangunan yang direncanakan	: Kantor	
Koefisien Dasar Bangunan (KDB)	: 80 %	
Koefisien Lantai Bangunan (KLB)	: 480% (atau 4.8)	
Koefisien Tapak Bangunan (KTB)	: - %	Belum diatur
Koefisien Daerah Hijau (KDH)	: 10 %	
Ketinggian Bangunan Maksimum	: - m	Belum diatur
Garis Sempadan Pagar (GSP)	: 4,50 m	dari as jalan
Garis Sempadan Bangunan (GSB)	: 7,50 m dan 18,00 m	dari as jalan
Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	: 3,00 m	dari tepi tanggul terluar
Garis Sempadan Rel (Gsrel)	: 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel	dari tepi rel terluar

Keterangan :

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.
- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- Sesuai pasal 78 Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diperbolehkan semua jenis kegiatan perdagangan dan jasa serta kegiatan lain yang mendukung fungsi perdagangan dan jasa;
 - b. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);
 - c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan perdagangan di jalan kolektor dan lokal kecuali perdagangan grosir;
 - d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan hiburan dengan ketentuan tidak menimbulkan gangguan lingkungan dan dengan pembatasan jam operasi;
 - e. diperbolehkan dengan syarat SPBU, bengkel, apartemen, hotel, kondominium dan jual beli kendaraan dengan ketentuan berada pada jalan kolektor sekunder dan tidak menimbulkan gangguan lingkungan;
 - f. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;
 - g. tidak diperbolehkan kegiatan industri;
 - h. koefisien dasar bangunan di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen), pada jalan kolektor primer paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling tinggi sebesar 80% (delapan puluh persen); dan
 - i. koefisien dasar hijau di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen), pada jalan kolektor primer paling rendah sebesar 15% (lima belas persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling rendah sebesar 10% (sepuluh persen);
 - j. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 2,4 (dua koma empat), pada jalan arteri sekunder paling tinggi sebesar 5,6 (lima koma enam), pada jalan kolektor primer dan sekunder paling tinggi sebesar 4,8 (empat koma delapan) dan pada jalan lokal sekunder paling tinggi sebesar 1,6 (satu koma enam).



TEGAL, 09 Desember 2022

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL



SUGIYANTO, ST. MT

Pembina Utama Muda


NIP. 19621224 199303 1 007

PEMERINTAH KOTA TEGAL
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Jember No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

RETRIBUSI CETAK PETA
 Nomor Agenda : 650/823/XII/2022
 Tanggal : 09 Desember 2022

KIAT MELIANA WIDYA KUSUMA
 Jl. Golf View No.58 RT 7/8, Bencongan Indah, Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang
 : Peta Keterangan Rencana Kota (KPK)
 : KANTOR
 : PERDAGANGAN DAN JASA

Sesuai Perda 1/2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan penuntutan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka :
 Peruntukan : PERDAGANGAN DAN JASA
 Pemanfaatan : Komersil / Non Komersil *) coret yang tidak diperlukan.
 tanah dimaksud seluas : 2.800 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas : 2.800 m2 dengan satuan harga retribusi : Rp. 2500,- / m2 maka dibebankan retribusi sebesar : Rp. 7.000.000,-
 (terbilang Tujuh juta rupiah)



Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di :	Lokasi Tanah: Jl. Serayu No.1 RT. 2/77, Kel. Panggung, Kec. Tegal Timur, Kota Tegal	CETAK PETA KETERANGAN RENCANA KOTA INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK TANAH DIMAKSUD		Mengetahui, KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL
	Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah. Penunjuk Batas : Panambang Wp. perijinan	Luas Tanah Dikukur dan digambar 1. Arit 2.	Sesuai Surat : 2.800 m2 Hasil Ukur : 2.800 m2 Paraf 	